



UPTD Puskesmas Bebandem

Jl. Kuncaragiri, Bebandem 80861 081338909567

<https://dinkes.karangasemkab.go.id/data-diskes/puskesmas-bebandem/>

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem /

UPTD Puskesmas Bebandem

Pemeriksaan Umum dan Lansia

No. SK : 08 tahun 2023

Persyaratan

1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran
2. Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda
3. Pasien memiliki rekam medis pribadi
4. Pasien membawa rujukan bila diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju.
2. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas.
3. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu pelayanan di ruang pemeriksaan umum adalah 8 - 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor : 49 Tahun 2020 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pengunjung/pasien Pemeriksaan Umum dan Lansia terlayani sesuai keluhan

Pengaduan Layanan



UPTD Puskesmas Bebandem

Jl. Kuncaragiri, Bebandem 80861 081338909567

<https://dinkes.karangasemb.go.id/data-diskes/puskesmas-bebandem/>

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem /

UPTD Puskesmas Bebandem

1. UPTD Puskesmas Bebandem, Jalan Kuncara Giri, Kode Pos 80861, telp.(0363) 22132
2. Email puskesmasbebandem@gmail.com
3. Kotak saran
4. Secara Langsung